

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diciptakan untuk membantu manusia dalam meringankan beban aktivitas sehari-hari serta membantu dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Khususnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia meningkat pesat dari hari ke hari. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor mulai dari perluasan area cakupan internet, peningkatan bandwidth internet, penggunaan teknologi internet dan komunikasi terbaru yang lebih cepat dan efisien, perkembangan ponsel pintar, munculnya berbagai macam media sosial dan e-commerce, serta semakin banyaknya masyarakat yang paham dan aktif menggunakan internet (Samsiana et al., 2020).

Saat ini peranan teknologi informasi berpengaruh dalam dunia ekonomi khususnya dalam hal penjualan. Dengan banyaknya pengguna internet maka memungkinkan peluang usaha yang semakin besar. Hal ini dikarenakan dengan adanya internet maka penjual dapat melakukan komunikasi dengan konsumen dimana saja dan kapan saja cukup dengan memanfaatkan perangkat mobile dan internet yang dimiliki. Media sosial merupakan perpaduan sosiologi dan teknologi yang memberikan kesempatan orang untuk saling terhubung secara online, baik dalam hubungan personal maupun bisnis. Media sosial memberikan peranan sebagai media penghubung informasi dan komunikasi antara penjual dengan pembeli, selain itu media sosial memiliki potensi untuk menemukan konsumen serta membangun image tentang merk suatu produk (Vernia, 2017). Proses jual beli

yang dilakukan melalui internet dikenal dengan *e-commerce* atau electronic commerce (Khasanah et al., 2019). *E-commerce* merupakan sebuah aktivitas pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi dengan menggunakan komputer melalui internet (Samsiana et al., 2020).

*E-Commerce* adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perantara halaman web di internet. Kelebihan dari *E-Commerce* dibandingkan dengan perdagangan biasa terletak pada kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. *E-Commerce* merupakan hasil penerapan (aplikasi) teknologi informasi, yang memungkinkan terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen melalui internet.

Nagari atau desa adat Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terletak di pinggir pantai Samudra Hindia dan berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman. Luas Nagari Tiku Selatan: 31,42 kilometer persegi atau 15,27 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara (Kecamatan Tanjung Mutiara dalam Angka (2018), BPS Kabupaten Agam).

Nagari Tiku Selatan merupakan suatu daerah yang terletak di pinggir pantai. Masyarakat Nagari Tiku Selatan mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Beberapa hasil tangkapan nelayan diolah menjadi ikan asin. Strategi pemasaran ikan asin yang biasa diterapkan adalah dengan sistem pemasaran berantai, nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada pengolah, pengolah akan menjual hasil olahannya ke pedagang dan berakhir dikonsumsi. Strategi pemasaran ini tidak efektif karena harga ikan akan melambung tinggi serta pembeli harus mendatangi langsung untuk membeli ikan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mendorong penulis untuk membangun sistem yang lebih praktis dalam memasarkan ikan asin. Oleh karena itu memperbaiki masalah tersebut dari analisa penulis dan diberi judul **“PERANCANGAN DAN PENERAPAN E-COMMERCE UNTUK PEMASARAN IKAN ASIN DI NAGARI TIKU SELATAN MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merancang website *E-Commerce* untuk pesamaran ikan asin di Nagari Tiku Selatan?
2. Bagaimana konsumen dan pihak penjual ikan asin dapat bertransaksi secara online?
3. Bagaimana memberikan informasi mengenai ikan asin yang ada di Nagari Tiku Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas maka perlu ditentukan batasan-batasan terhadap sistem yang dibahas, tujuannya agar pemecahan masalah tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai dan sesuai dengan judul yang penulis sajikan, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan sistem website e-commerce dilakukan untuk memasarkan produk ikan asin di Nagari Tiku Selatan.
2. Objek penelitian ini adalah ikan asin di Nagari Tiku Selatan.

3. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.
4. Kemampuan yang dimiliki sistem pemasaran ikan asin adalah login untuk *administrator*, dan merupakan sarana khusus admin sebagai pengolah data dan informasi yang ada dalam website, pelanggan dapat mengakses informasi ikan asin.

#### **1.4 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mencoba untuk mengungkapkan hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan adanya website *E-Commerce* ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ikan asin yang ada di Nagari Tiku Selatan.
2. Dengan adanya sistem *E-Commerce* berbasis web ini diharapkan dapat mempromosikan ikan asin di Nagari Tiku Selatan.
3. Dengan adanya website *E-Commerce* diharapkan konsumen dan pihak penjual ikan asin dapat bertransaksi secara online.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Secara umum bertujuan untuk pemasaran ikan asin di Nagari Tiku Selatan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Merancang sistem e-commerce berbasis web yang digunakan untuk proses pemasaran ikan asin.

2. Membantu pihak penjual dan pembeli dalam layanan transaksi penjualan jarak jauh sehingga membantu pihak penjual dalam memperluas wilayah pemasaran .
3. Menyediakan informasi yang memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk dimana saja dan kapan saja..

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan tentang perancangan dan penerapan e-commerce untuk pemasaran ikan asin di Nagari Tiku Selatan adalah :

1. Mahasiswa  
Menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama tentang pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Kampus  
Sebagai bahan untuk menambah referensi pada perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang khususnya program studi Sistem Informasi.
3. Nagari Tiku Selatan  
Dengan pembuatan website *E-Commerce*, sebagai media pemasaran ikan asin Nagari Tiku Selatan.

## **1.7 Tinjauan Umum Organisasi**

Setelah melakukan peninjauan dan wawancara, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut :

### **1.7.1 Sejarah Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penyesuaian Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, urusan kelautan dan perikanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta urusan pangan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, disatukan penyelenggaraannya dalam satu Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2016.

Gambaran pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya pembangunan dan pengelolaan kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dari tahun 2017-2021 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya pembangunan dan pengelolaan kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan periode sebelumnya sebagai suatu sistem yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk urusan kelautan dan perikanan serta Bidang Ketahanan

Pangan pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan untuk urusan pangan.

### **1.7.2 Visi dan Misi**

#### **1. Visi**

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **2. Misi**

- a. Bidang urusan perikanan berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi sektor perikanan dengan cara menstimulasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan pada sektor perikanan.
- b. Bidang urusan pangan berperan dalam penyelenggaraan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman, mutu dan keamanan pangan dalam daerah. Urusan pangan ini merupakan salah satu indikator kemapanan ekonomi suatu wilayah/daerah, Kabupaten Agam bisa dikatakan kondisi perekonomiannya berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan. Maka kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara kualitas dan kuantitas.

### **1.7.3 Struktur Organisasi**

Dalam struktur organisasi ditetapkan pembagian kerja, pengelompokan jenis pekerjaan dan pengordinasian pelaksanaan pekerjaan secara formal. Setiap organisasi tanpa melihat besar dan kecilnya organisasi yang bersangkutan pasti mempunyai struktur organisasi karena struktur organisasi ini dirancang untuk mempermudah pencapaian sasaran dan tujuan

organisasi. Struktur organisasi merupakan sistem berupa jaringan kerja yang mencakup tugas-tugas, sistem pelaporan hingga komunikasi yang mengaitkan pekerjaan secara individual bersama-sama dengan kelompok. Pendapat lain menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu pola yang menggambarkan hubungan dari berbagai komponen yang ada dalam organisasi (Purba et al., 2020). Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan sistem yang menggambarkan pola hubungan dari pekerjaan, pelaporan dan termasuk komunikasi dari masing-masing komponen yang ada didalam organisasi.

Struktur organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016 terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Budidaya Peikanan, membawahi :
  - a. Seksi Perbenihan dan Sarana Prasarana; dan
  - b. Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Pengembangan Kawasan.
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
  - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
  - b. Seksi Sarana Penangkapan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



5. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing, membawahi :
  - a. Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Produk; dan
  - b. Seksi Pengembangan Usaha, Peningkatan SDM dan Penyuluhan.
6. Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
7. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
  - b. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan.
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

### Agam



Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, 2020

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan**

### **Kabupaten Agam**

#### **1.7.4 Tugas dan Fungsi dari Masing-masing Bagian**

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka tugas dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan bidang pangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

3. Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang budidaya perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana dan prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang budidaya perikanan, penyediaan sarana prasarana, perbenihan dan pembesaran ikan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta sumberdaya pendukung lainnya dan pengembangan kawasan budidaya perikanan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- e. Penyiapan pemantapan program di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana penangkapan ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), bidang ketersediaan dan stabilitas pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksana koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan;

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan karawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan karawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan karawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan karawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, cadangan dan karawanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.